

GUNTINGAN BERITA

DE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
TAMB	BERITA BUANA	8	22-08-2002

Tidak Disetujui DPRD

Penjualan Satu Pintu DO Pasir Merapi

Borobudur, Buana

Kalangan anggota DPRD Kabupaten Magelang menyatakan tidak setuju, tindakan Goro, paguyuban pekerja penambang pasir secara manual, mengkoordinasi penjualan delivery order (DO) pasir Merapi dalam satu pintu. "Tindakan itu sudah berlebihan," tandas Ketua FPDIP dan PKP Susilo SPt, anggota FAKP Drs M Sofyan, Ketua FKB Achmad Labib SE serta Ketua FPP Yahya Haryoko, yang dihubungi SM CyberNews secara terpisah, Rabu (21/8).

Susilo meminta Pemkab Magelang secepatnya menyikapi masalah ini, sehingga tindakan Goro tidak menjadi overlapping. Paguyuban itu diakui oleh pemerintah, tetapi jangan lantas mengambil alih yang menjadi wewenang pemerintah. Portal penjualan DO satu pintu tidak ada hubungannya dengan peningkatan persentase pajak pasir yang dibayarkan sopir kepada pemerintah. Tetapi persoalan penjualan pasir antara produsen dan pembeli, yang dikoordinasi Goro. "Pemasukan daerah dari pajak pasir dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan-pembangunan untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Sedangkan Goro

untuk siapa?" tanya dia.

Ketua FKB Achmad Labib SE menegaskan, Goro itu bukan institusi resmi yang tugasnya mengurus penambangan bahan galian golongan C. Dalam hal ini pasir Merapi. Karena sudah ada BPKKD serta Kantor Pertambangan dan Energi.

Soal jor-joran memberi bonus sopir truk yang dinilai Goro sebagai persaingan tidak sehat antarpengusaha, Sofyan mengharapkan, masalah itu diserahkan kepada pasar. Alasannya Indonesia sekarang masuk perdagangan pasar global, yang artinya para produsen berlomba-lomba menawarkan produk bermutu baik dan dengan harga melawan. Pasar yang menentukan sendiri, produk

yang akan dipilihnya.

Menurut Labib, urusan stabilisasi kawasan penambangan pasir Merapi, termasuk adanya perang bonus diserahkan penyelesaiannya kepada Badan Pengendali Penambangan Pasir Merapi (BP3M). "Karena badan otorita itu beranggotakan unsur LSM, tokoh masyarakat, pengusaha dan pemerintah. Jangan dimonopoli oleh Goro, karena deposit tambang mestinya dikuasai negara," katanya.

Ia mengaku bisa memahami Goro bila sampai menerima semacam insentif dari pengusaha, jika keberadaannya memang dianggap bermanfaat, bukan malah menjadi beban, bagi kalangan dunia usaha penambangan pasir Merapi.

Sedangkan Yahya mempertanyakan, penjualan DO satu pintu yang dilakukan Goro apakah sudah menjadi kesepakatan sebagai mekanisme bersama untuk menciptakan ketertiban di kawasan penambangan pasir Merapi. "Jangan sampai mekanisme itu malah menjadikan rugi satu pihak dan untung di pihak lain. Yang dirugikan misalnya, pemegang konsesi, pengusaha alat berat dan sopir truk. Apa lagi jika benar sampai ada pungutan

tambahan yang sifatnya tidak resmi," katanya mengingatkan.

Tetapi segi positif adanya portal penjualan DO tadi, kita menjadi lebih mudah melakukan cek silang dengan data BPKKD mengenai jumlah truk dan tonase pasir yang diangkut dari kawasan penambangan pasir Merapi.

Seperti diberitakan SM CyberNews pagi tadi, Goro menerapkan penjualan DO satu pintu di kantor sekretariatnya Desa Salamsari Kecamatan Srumbung, sejak Minggu (18/8). Tujuannya, untuk mengatasi jor-joran pengusaha dalam memberi bonus sopir truk. Goro memiliki rencana akan mengutip Rp 2000/truk sebagai biaya administrasi.

Jika setelah diberlakukan penjualan DO satu pintu ada pelanggaran, yakni menjual pasir di bawah harga standar, Goro menyerahkan Asosiasi Pengusaha Penambang Pasir Merapi untuk memberikan sanksi. Pelanggaran sekali ditegur, kedua dihentikan aktivitasnya seminggu dan ketiga izinnnya diserahkan ke Pemkab Magelang. "Soal sanksi terhadap pelanggaran menjadi urusan pemerintah. Tidak bisa didelegasikan kepada lembaga non pemerintah," tandas Susilo, Labib, Sofyan dan Yahya. □